

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : YAHDI SURYA

NPM : 1305170657

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Yahdi Surya. NPM 1305170657. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Medan. Skripsi, 2017.

KPP Pratama Medan Kota merupakan salah satu kantor instansi pemerintah di bidang perpajakan. KPP Pratama Medan Kota saat ini sedang melakukan penerapan amnesti pajak guna menunjang penerimaan perpajakan bagi negara.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab wajib pajak orang pribadi belum mengikuti Tax amnesty. Hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian yaitu, penerapan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun demikian, penerapan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota masih kurang efektif, ini diikuti dengan masih sedikitnya wajib pajak baik orang pribadi yang terdaftar masih banyak belum mengikuti program Tax amnesty.

Kata Kunci : Tax amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, barokah serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.**”

Tidak lupa shalawat berangkaian salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat semoga penulis serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian tugas akhir skripsi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya penulis dapat melakukan penyelesaian skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, serta doa yang tak pernah berhenti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari pada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Allah SWT, Atas berkat rahmat dan kesehatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Subban Lubis dan Ibunda Darlina Sitorus yang telah memberikan doa-doa beserta motivasi, dorongan kasih sayangnya yang sangat terasa hangat didalam benak, hati, pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agussani MAP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti S.E, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri S.E, M.M, M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dosen pembimbing Novien Rialdy S.E, M.Si, yang sangat berperan besar bagi penulis, karena bimbingan, saran motivasi beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi,

yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan kepada penulis, selama didalam proses belajar mengajar dikampus.

11. Terima kasih kepada KPP Pratama Medan Kota yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terima kasih kepada Kak Ayu Lestari, Kak Jurmia Abror Lubis dan Kak Samia Surury Lubis yang telah banyak memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan satu kontrakan Bg Rizky muammar Berutu, Bg Ardiansyah, Fiqri, Obby Rayana, Reza Husada, Yogi, Odhi lubis, semoga peran aktif kalian menjadi catatan tinta suci disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, *Aamiin Yaa Robbal Alamin.*

Medan, Oktober 2017

Penulis

YAHDI SURYA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Pengelompokan Pajak	10
4. Sistem Pemungutan Pajak	11
5. Tax Amnesty.....	13
a. Pengertian Tax Amnesty.....	13
b. Tax Amnesty Tahun 1984	14
c. Tax Amnesty di Berbagai Negara	16
d. Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak	16
e. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak	17

f. Jenis Pengampunan Pajak	18
g. Tarif Uang Tebusan.....	18
h. Keuntungan Tax Amnesty	20
i. Perlakuan Atas Harta Yang Belum Atau Kurang Diungkap	20
6. Nomor Pokok Wajib Pajak	21
7. Karakteristik Tax Amnesty.....	22
8. Kepatuhan Wajib Pajak	24
9. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Definisi Operasional.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Persahaan	34
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	37
3. Deskripsi Data Penelitian	41
B. Pembahasan	47

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan A adanya Kebijakan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....	47
2. Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	49
3. Alasan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Tax Amnesty.....	51
4. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Belum Mengikuti Program Tax Amnesty.....	52
5. Alasan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Belum Mengikuti Tax Amnesty.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Amnesti Pajak	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota	42
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax Amnesty	43
Tabel 4.3 Persentase Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax Amnesty	43
Tabel 4.4 Penerimaan Tax Amnesty Periode I Dan II.....	44
Tabel 4.5 Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Mengikuti Tax Amnesty	46
Tabel 4.6 Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax Amnesty	49
Tabel 4.7 Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Mengikuti Tax Amnesty	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak telah terjadi di Indonesia sebanyak dua kali, yaitu ditandai dengan terbitnya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 namun hasilnya kurang efektif. Di tahun 2016 ini pemerintah melakukan kebijakan amnesti pajak tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah berharap dengan diterbitkannya UU Pengampunan Pajak ini mampu menunjang penerimaan pajak negara.

Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan

berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan di sektor pajak guna meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh direktorat jendral perpajakan ialah melakukan program Tax Amnesty (pengampunan pajak).

Tax Amnesty merupakan suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya

penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Undang-undang ini dapat dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela. Sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan juga dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak dalam negeri, salah satu faktornya adalah bahwa sebagian harta wajib pajak yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan.

Oleh karena itu tujuan dari Tax Amnesty berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1)Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, 2) Mendorong

reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan, 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Undang-undang pengampunan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang merata serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan kesadaran dan kepatuhan tersebut masyarakat akan melakukan kewajiban perpajakannya yang secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak nasional.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan kantor wilayah DJP SUMUT I yang saat ini sedang melakukan sistem Tax Amnesty guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax Amnesty

	WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR	WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI TAX AMNESTY	WAJIB PAJAK YANG BELUM MENGIKUTI TAX AMNESTY
	140.998	8.004	132.994
JLH	140.998	8.004	132.994

Sumber Data : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak pribadi yang terdaftar sebanyak 140.998, sementara yang mengikuti program amnesti pajak hanya sebanyak 8.004. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi masih belum memiliki kesadaran untuk melaporkan hartanya dan melakukan kewajiban perpajakannya.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian ini dan membahas dengan judul proposal skripsi yaitu **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan sebagian hartanya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Untuk memperoleh reformasi perpajakan yang lebih berkembang.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1) Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan Tax Amnesty tahun 2016. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari program Tax Amnesty periode I dan periode II pada satu kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut,

1. Bagaimana Penerapan Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
2. Mengapa Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memanfaatkan program Tax Amnesty yang dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Penerapan Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2. Mengetahui Mengapa Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memanfaatkan program Tax Amnesty yang dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan Tax Amnesty.
2. Bagi dirjen pajak, Penelitian ini bertujuan untuk melihat beberapa negara yang telah berhasil (*best practice*) menerapkan pengampunan pajak (*tax amnesty*), sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak dapat mencontoh kebijakan tersebut..
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi yang memungkinkan diperlukan untuk melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan di Indonesia tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang NO.28 tahun 2009 Tentang Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2013, Hal. 1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo, (2011, Hal. 2)

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2013, hal.1)

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi bagi masyarakat luas.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan digunakan pemerintah untuk kesejahteraan umum.

2. Fungsi Pajak

Menurut Aristanti Widyaningsih dalam bukunya Dwikora Harjo (2013, Hal. 9) terdapat lima fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas negara (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

e. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

3. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 5) pengelompokan pajak dapat dibedakan menjadi 3, diantaranya:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM).

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea materai.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- (1) Pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pajak kabupaten/kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, Hal. 7) sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3, diantaranya:

a. Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

5. Tax Amnesty

a. Pengertian Tax Amnesty

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak adalah “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Nurfransa Wira Sakti & Asrul Hidayat dalam bukunya Tax Amnesty itu mudah (2016,Hal.3), Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Dari beberapa defenisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tax Amnesty adalah, pengampunan pajak yang dilakukan kepada pemerintah untuk mengungkap harta wajib pajak pribadi atau badan dan membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang.

Indonesia memberlakukan Tax Amnesty ini agar para pengusaha yang menyimpan dananya diluar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan penerimaan

pajak negara. Diketahui bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka diluar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty. Oleh karena itulah direktorat jendral pajak (DJP) melakukan penerapan amnesti pajak yang bertujuan untuk menarik kembali uang milik warga negara Indonesia yang disimpan diluar negeri.

Undang-undang ini dapat dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela. Sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan juga dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak dalam negeri, salah satu faktornya adalah bahwa sebagian harta wajib pajak yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan

b. Tax Amnesty Tahun 1984

Tax Amnesty pada Tahun 1984 diberlakukan pada saat Presiden Soeharto menjadi kepala pemerintahan di Indonesia. Pemberlakuan amnesty pajak pada saat itu diperintahkan secara langsung oleh presiden dengan penerbitan keputusan Presiden No 26 Tahun 1984.

Pengampunan pajak Tahun 1984 memiliki bentuk yang sama dengan pengampunan pajak Tahun 1964, yaitu *Investigation amnesty*. Pengampunan pajak Tahun 1984 memungkinkan Wajib Pajak bebas dari pengusutan fiscal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap Wajib Pajak. Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan.

Latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan Tax Amnesty Tahun 1984 adalah :

- 1) Sehubungan dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang baru. Oleh karena itu pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- 2) Diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat, namun keinginan Wajib Pajak untuk membuka diri tampaknya masih diliputi oleh keraguan terhadap akibat hukum yang mungkin timbul.
- 3) Diperlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai Wajib Pajak.

Kemudian sejarah amnesti pajak pada Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan amnesty pajak yang kedua sama halnya dengan Tahun 1964. Pada Tahun 1984 Indonesia mencatat sejarah amnesty pajak tetapi bukan untuk mengembalikan dana Revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di

Indonesia dari *Official Assesment* (besarnya jumlah pajak yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri).

c. Tax Amnesty di Berbagai Negara

Program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak telah dilakukan di banyak negara di dunia, baik oleh negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. India (1997), Irlandia (1988), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) adalah contoh negara yang sukses menyelenggarakan program pengampunan pajak. Sedangkan Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program pengampunan pajak.

d. Asas Dan Tujuan Pengampunan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 asas dan tujuan pengampunan pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a) Kepastian hukum,
 - b) Keadilan,
 - c) Kemanfaatan, dan
 - d) Kepentingan nasional.
- 2) Pengampunan pajak bertujuan untuk:
 - a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap

peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.

b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

c) Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

e. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.

2) Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.

3) Dikecualikan wajib pajak yang sedang:

a) Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

b) Dalam proses peradilan.

c) Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

4) Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak berakhir, yang belum atau sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.

5) Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban :

a) Pajak penghasilan, dan

b) Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

f. Jenis Pengampunan Pajak

Menurut Erwin Silitonga, dalam literatur sekurang-kurangnya terdapat 4 jenis pengampunan pajak, jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.
2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.

g. Tarif Uang Tebusan

Tarif uang tebusan atas harta yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun dihitung sejak dialihkan, adalah sebesar :

- 1) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
- 2) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- 3) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :

- 1) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- 2) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- 3) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan untuk UMKM sebesar :

- a) 0,5% untuk umkm yang deklarasi s/d 10 milyar.
- b) 2% untuk umkm yang deklarasi lebih dari 10 milyar.

h. Keuntungan Tax Amnesty

1. Penghasilan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
2. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti pemulaan dan penyidikan.

i. Perlakuan Atas Harta Yang Belum Atau Kurang Diungkap

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pasal 18 perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal wajib pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- 2) Dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan samapai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
 - b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

Atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

- 3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (Dua Ratus Persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
- 4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan Sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perpajakan.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak

Dalam pasal 1 Undang-Undang no. 28 tahun 2007 disebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang wajib untuk memiliki NPWP adalah:

A. Wajib Pajak Orang Pribadi

Yang termasuk kedalam Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- a. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- b. Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

7. Karakteristik Tax Amnesty

Gambaran tentang karakteristik dari *tax amnesty* sebagai berikut (Darusalam, “Manfaatkan Pengampunan Sanksi,” *Inside Tax* Edisi 31):

1. Durasi
2. Kelompok Wajib Pajak
3. Jenis Pajak dan Jumlah Pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.

Gambaran karakteristik *tax amnesty* diuraikan sebagai berikut :

1. Durasi

Secara umum, program *Tax Amnesty* berlangsung dalam satu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 (dua) bulan hingga 1 (satu) tahun. Untuk mendukung berhasilnya program *Tax Amnesty*, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program *Tax Amnesty* serta tersampainya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga dan sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali akan menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu apabila pemerintah akan memberikan *tax amnesty* maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

2. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty*. Artinya, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika Wajib Pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui otoritas pajak. Wajib Pajak juga dapat disebut diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan Wajib Pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaan secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

3. Jenis Pajak dan Jumlah Pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.

Tentang *Tax Amnesty* harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya *Tax Amnesty* hanya diberikan pada pajak penghasilan badan, atau program *Tax Amnesty* hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

8. Kepatuhan wajib pajak

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Santoso (2008) kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Nasucha (Devano dan Rahayu, 2008 :111), kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak yang taat, tunduk dan patuh untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam konsep kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*) dikembangkan melalui 2 (dua) subkonsep yaitu konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Konsep kemauan membayar (*Willingness to Pay Tax*)

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak.

2. Konsep Pajak

Di dalam konsep ini menurut Mr. Dr. NJ. Taylor dikutip dalam Vanesa (2009) pajak adalah prestasi sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrasepsi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

9. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan adanya kebijakan tax amnesty, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	I made Bagiada (2016)	<i>Tax Amnesty</i> Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela	Independen: <i>Tax Amnesty</i> , dan kepatuhan sukarela wajib pajak	Regulasi perpajakan termasuk RUU pengampunan nasional bermuara pada tujuan materi yang terkait erat dengan penerimaan pajak.
2	Ragimun (2016)	Analisis Implementasi Penganjuran Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Di Indonesia	Independen: <i>Tax Amnesty</i> , dan implementasi pengampunan pajak	Masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak masih rendah.
3	Aisyah Faridah Sari (2016)	Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara.	variable penelitian adalah pengampunan pajak dikaitkan dengan penerimaan pajak	ada beberapa tujuan kebijakan pengampunan pajak, seperti perluasan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan merubah administrasi yang bersih, semua tujuan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
4	Ria Eva Yuliana (2016)	analisis pengampunan pajak dan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.	variable penelitian adalah amnesti pajak dan penghapusan sanksi administrasi	pengampunan pajak tahun 1984 memungkinkan wajib pajak dan penyusutan fiscal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntut biaya dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan sineta tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan berdasarkan teori. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang

ada, tanpa dilebih-lebihkan. Peneliti hanya menggunakan relasi antar variabel, mengembangkan suatu teori yang telah dikemukakan dan memiliki validitas universal. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dijalankan dengan mengumpulkan data yang kemudian di deskriptifkan, hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengerti fakta yang terjadi pada suatu masalah yang terjadi. Setelah objek tersebut diteliti, maka mereka melaporkan data tersebut apa adanya sesuai dengan kenyataan.

Data yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Medan Kota akan dianalisis apakah dengan dilakukannya penerapan Tax Amnesty mempengaruhi penerimaan pajak.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Dari kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa, masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program Tax Amnesty. Wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti Tax Amnesty sebanyak 132.994. Alasan wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti program Tax Amnesty mungkin disebabkan oleh minimnya pengetahuan wajib pajak tentang program Tax Amnesty tersebut, sehingga mereka belum mengikuti program Tax Amnesty dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jika wajib pajak secara keseluruhan menyadari akan pentingnya mengikuti program amnesti pajak tersebut, tentunya akan menunjang penerimaan pajak bagi negara. Oleh sebab itu, KPP Pratama Medan Kota melakukan penerapan Tax Amnesty dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, dan diimplementasikan kemudian dianalisa sehingga memberikan keterangan bagi si pembaca masalah.

Menurut Azuar Juliandi dkk (2014, hal 86) penelitian deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Peneliti tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan variabel.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional digunakan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel pada satu atau lebih faktor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun defenisi operasional lain adalah sebagai berikut:

1. Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak yang taat, tunduk dan patuh untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Jalan Sukamulia No 17A Medan. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sejak Juni 2017 s/d Oktober 2017.

Tabel 3
Jadwal Kegiatan Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																			
	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset Pendahuluan	■	■	■																	
Pengajuan Judul				■	■	■	■	■												
Penyusunan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Proposal															■					
Riset																	■	■	■	■
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Data Kualitatif yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan seperti hasil obeservasi (pengamatan) peneliti dari objek yang diteliti.
- b) Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengelolaan data kualitatif menjadi data kuantitatif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung ke objek penelitian yakni dari KPP Pratama Medan Kota.
- b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah di olah lebih lanjut sumber data penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Azuar Juliandi dkk (2014, hal 69), wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit. Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai yang bekerja pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Dokumen

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen bukti lainnya yang di dapat dari perusahaan berupa realisasi dan target penerimaan pajak setelah diterapkannya amnesti pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Berikut adalah tahapan analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data penelitian dengan metode wawancara terhadap salah satu pegawai pajak KPP Pratama Medan Kota yang menangani masalah Tax amnesty.

2. Analisis hasil temuan dan menjabarkan temuan-temuan penelitian dalam bentuk analisis konseptual dan teoritis.
3. Melakukan observasi seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber pada perusahaan yang berkenaan dengan masalah penerapan Tax Amnesty.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan kantor wilayah DJP SUMUT I yang saat ini sedang melakukan system Tax amnesty guna meningkatkan Tax amnesty. Pada dasarnya pajak merupakan pungutan resmi pemerintah kepada wajib pajak dengan harapan dan tujuan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap penerimaan pajak negara, sehingga target penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha.

Adapun sejarah KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kantor pelayanan pajak pratama medan kota merupakan pecahan dari kantor pelayanan pajak pratama medan timur

berdasarkan kepada:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001.
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 58/KMK.01/2002 tanggal 26 Februari 2002.
- b. Kepala kantor KPP Pratama Medan kota saat ini ialah Bapak Sandra Buana.

Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, KPP Medan Kota berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tanggal 28 Mei 2008 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.01/2008.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 132/KMK.01/2001 tentang “organisasi dan tata kerja kantor wilayah direkorat jendral pajak” yang mana Kantor Pelayanan Pajak di kota Madya Medan dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah kerja, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Medan Timur
 - 2) Kecamatan Medan Tembung
 - 3) Kecamatan Medan Perjuangan
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Medan Barat
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Medan Sunggal
 - 2) Kecamatan Medan Petisah
 - 3) Kecamatan Medan Helvetia.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Medan Kota
 - 2) Kecamatan Medan Denai
 - 3) Kecamatan Medan Area
 - 4) Kecamatan Medan Amplas.
- e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan ruang lingkungnya meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Medan Polonia
 - 2) Kecamatan Medan Maimun
 - 3) Kecamatan Medan Baru

- 4) Kecamatan Medan Tuntungan
 - 5) Kecamatan Medan Selayang
 - 6) Kecamatan Medan Johor
- f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah:
- 1) Kecamatan Medan Belawan
 - 2) Kecamatan Medan Marelan
 - 3) Kecamatan Medan Labuhan
 - 4) Kecamatan Medan Deli
- g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai, dengan ruang lingkupnya wilayah:
- 1) Kota Binjai
 - 2) Kabupaten Langkat
- h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah:
- 1) Kabupaten Deli Serdang.

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Kota

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan diantara bidang kerja, kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dalam sistem kerjasama. KPP Pratama Medan Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing kepala seksi.

Struktur organisasi yang digunakan KPP Pratama Medan Kota adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara. Dimana seluruh pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

KPP Pratama Medan Kota membawahi 1 (satu) bagian dan 6 (enam) seksi, ditambah kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Pratama Medan Kota antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Seksi Ekstensifikasi
- d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV)
- g. Seksi Pemeriksaan
- h. Seksi Penagihan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi dari bagian-bagian diatas:

- a. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan gabungan dari KPP, KPPBB dan Karipka, maka KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak penghasilan (PPh), pajak

pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta kelengkapan kantor.

c. Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan, objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha angka penerimaan pajak , pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan bea peolehan hak atas tanah dan bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer pemanfaatan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling* dan penyimpanan laporan kerja.

e. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta kerja perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV)

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan wajib pajak (PPh, PBB, PPN, PPnBM, dan pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya berdasarkan cakupan wilayah teritorial tertentu.

g. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, perencanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h. Seksi Penagihan

Membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri dari pejabat fungsional pemeriksaan, dan pejabat fungsional yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksaan berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, dengan seksi ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informasi dan sistem informasi dimanfaatkan secara optimal.

3. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang peneliti gunakan berupa data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Medan Kota, baik yang sudah mengikuti program Tax amnesty atau yang belum mengikuti program Tax amnesty. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, masih banyaknya wajib pajak yang belum mengikuti program Tax amnesty, dengan alasan masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang program Tax amnesty yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak.

Selama melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, peneliti banyak melakukan pemahaman, pendeskripsian dan penganalisisan data. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota.

Berikut daftar wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota.

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun	WPOP Tedaftar	WPBadan Tedaftar	Withholding Tax Tedaftar	WP Tedaftar
2012	114.461	8.748	714	123.923
2013	119.799	9.955	873	130.627
2014	126.798	10.011	1532	138.341
2015	133.707	11.569	626	145.902
2016	140.998	12.091	261	153.350

Sumber Data : Data Diolah Peneliti

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota dalam jangka waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mau mendaftarkan dirinya pada kantor pajak guna untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak terdaftar keseluruhan mau mengikuti program Tax amnesty pastinya ini akan menambah jumlah penerimaan pajak yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Setelah KPP Pratama Medan Kota melakukan penerapan Tax amnesty ini, banyak wajib pajak yang mengikuti program ini, namun

jika di bandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar masih sangat sedikit wajib pajak yang mengikuti program Tax amnesty ini.

Berikut tabel wajib pajak yang mengikuti Tax amnesty yang diterapkan oleh KPP Pratama Medan Kota periode I dan II.

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax Amnesty

Jenis WP	Yang Terdaftar	Yang Mengikuti Tax Amnesty
WP OP	140.998	8.004
WP BADAN	12.091	850
JUMLAH	153.069	8.854

Sumber Data : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak pribadi yang terdaftar sebanyak 140.998, sementara yang mengikuti program Tax amnesty hanya sebanyak 8.004. Sedangkan wajib pajak badan yang terdaftar sebanyak 12.091, sementara yang mengikuti program Tax amnesty sebanyak 850. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota. Jika di persentasekan dalam hitungan matematik, wajib pajak yang mengikuti Tax amnesty baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan keduanya tidak sampai 1%.

Berikut persentase data pada KPP Pratama Medan Kota.

Tabel 4.3
Persentase Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax Amnesty

Jenis WP	Yang Terdaftar	Yang Mengikuti Tax Amnesty	Persentase (%)
WP OP	140.998	8.004	0,057
WP BADAN	12.091	850	0,07

Sumber Data : Data Diolah Oleh Peneliti

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak orang pribadi hanya 0,057% dari keseluruhan dan wajib pajak badan hanya mencapai 0,07% dari keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa penerapan Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota kurang efektif. Kurang efektifnya penerapan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dapat dilihat dari kurangnya minata wajib pajak untuk mengikuti program Tax amnesty ini. Dengan demikian, KPP Pratama Medan Kota harus lebih giat lagi untuk melakukan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan ketertarikan wajib pajak untuk mengikuti program ini. Dengan ketertarikan wajib pajak untuk mengikuti Tax amnesty pastinya ini akan dapat menunjang penerimaan pajak negara.

Selama KPP Pratama Medan Kota melakukan program Tax amnesty ini dan hasilnya mampu menunjang penerimaan pajak. Namun demikian, jika dilihat dari wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang mengikuti Tax amnesty, penerimaan Tax amnesty ini dapat dikatakan hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Berikut tabel penerimaan Tax amnesty selama dua periode, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan:

Tabel 4.4
Penerimaan Tax amnesty Periode I dan II
(dalam ribuan)

Periode	Jumlah
I (Juli-September)	1.076.404
II (Oktober-Desember)	77.683

Sumber Data : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Tax amnesty periode pertama mencapai 1.076.404, sedangkan pada periode dua menurun jauh dan hanya mendapat penerimaan sebesar 77.683. Penerimaan Tax amnesty periode I dan II mengalami penurunan yang sangat jauh ini disebabkan oleh beberapa faktor diataranya :

- a) Pada periode amnesti pajak pertama jumlah uang tebusan yang harus dibayar oleh wajib pajak yang mengikuti Tax amnesty hanya 2% dari harta keseluruhan yang disampaikan pada surat pemberitahuan harta.
- b) Pada periode Tax amnesty kedua jumlah uang tebusan yang harus dibayar oleh wajib pajak yang mengikuti Tax amnesty naik 1% dari periode pertama yakni sebesar 3% dari harta keseluruhan yang disampaikan pada surat pemberitahuan harta.

Selain faktor diatas ada juga beberapa faktor pendukung yang menjadi penyebab penurunan penerimaan Tax amnesty periode I dan II, diantaranya sebagai berikut:

- a) Pada periode pertama masyarakat masih sangat antusias untuk mengikuti program Tax amnesty ini.
- b) Pada periode kedua masyarakat sudah banyak yang tidak mau mengikuti program ini dengan berbagai alasan diantaranya tidak setuju dengan SOP yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Kota.

Dari hasil penelitian diatas dapat diartikan bahwa masih kurang efektifnya penerapan Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama

Medan Kota. Ini dapat dilihat dari masih sedikitnya minat wajib pajak unuk mengikuti program Tax amnesty ini.

Tax amnesty sendiri merupakan suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesty yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesty tetapi tidak mengambalnya. Namun demikian, dengan adanya Tax amnesty ini masih banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang belum mengikuti program Tax amnesty.

Berikut jumlah wajib pajak yang belum mengikuti program Tax amnesty.

Tabel 4.5
Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Mengikuti Tax amnesty

Jenis WP	Yang Terdaftar	Yang Mengikuti Tax Amnesty	Yang Belum Mengikuti Tax Amnesty
WP OP	140.998	8.004	132.994
JUMLAH	140.998	8.004	132.994

Sumber Data: Data Diolah Oleh Peneliti

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa, masih kurangnya minat wajib pajak untuk mengikuti Tax amnesty. Dari 140.998 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 8.004 yang mengikuti amnesti pajak, dan sisanya 132.994 belum mengikuti program amnesti pajak

ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila wajib pajak yang belum mengikuti program Tax amnesty mau mengikuti program ini baik wajib pajak orang pribadi pastinya akan menunjang penerimaan atau menambah penerimaan pajak lebih besar dari penerimaan sebelumnya.

Dengan demikian, pemerintah berharap dengan diadakannya Tax amnesty ini dapat menunjang penerimaan negara di sektor perpajakan. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. KPP Pratama Medan Kota merupakan instansi pemerintah dibawah naungan DJP Sumatera Utara I yang saat ini sedang melakukan program Tax amnesty guna meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

B. Pembahasan

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Kota

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisa kepatuhan Wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota. Dalam penelitian ini peneliti akan menuliskan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan selama melakukan riset pada KPP Pratama Medan Kota. Dengan diterapkannya program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam melakukan penerapan Tax amnesty sendiri, KPP Pratama Medan Kota banyak melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu contoh sosialisai langsung tentang Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota ialah sosialisasi pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui pengiriman surat pemberitahuan tentang penerapan Tax amnesty kepada semua wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Oleh sebab itu, KPP Pratama Medan Kota harus lebih efektif lagi dalam melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga untuk menarik minat wajib pajak agar mau mengikuti Tax amnesty. Dengan demikian pastinya akan menambah penerimaan pajak yang lebih besar dari sebelumnya.

Berikut daftar wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program Tax amnesty pada KPP Pratama Medan Kota.

Tabel 4.6
Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Tax amnesty

Jenis WP	Yang Terdaftar	Yang Mengikuti Tax Amnesty
WP OP	140.998	8.004
JUMLAH	140.998	8.004

Sumber Data : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut teori Nurmantu dalam Rahayu tidak sesuai dengan apa yang ada didalam data jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Tax amnesty dan dapat dilihat bahwa wajib pajak pribadi yang terdaftar sebanyak 140.998, sementara yang mengikuti program amnesti pajak hanya sebanyak 8.004. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota. Jika di persentasekan dalam hitungan matematik, wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak baik wajib pajak orang pribadi tidak sampai 1%. Ini menunjukkan bahwa penerapan Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota masih kurang efektif.

2. Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh KPP Pratama Medan Kota

Menurut Santoso (2008) kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun

ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Tax amnesty sendiri merupakan suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.

KPP Pratama Medan Kota melakukan program Tax amnesty guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan untuk menunjang penerimaan pajak tersebut KPP Pratama Medan Kota melakukan penerapan Tax amnesty. Penerapan Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota ialah dengan melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga, dan instansi pemerintahan. Selain itu, KPP Pratama Medan Kota juga melakukan penyebaran surat pemberitahuan tentang Tax amnesty kepada semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota.

Jika dilihat dari daftar wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak, masih sangat sedikit wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi yang mengikuti Tax amnesty. Wajib pajak yang mengikuti program Tax amnesty sendiri tidak sampai 1% dari keseluruhan. Ini

menunjukkan bahwa penerapan Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota masih sangat kurang efektif. Tentunya ini akan menjadi tugas tersendiri bagi KPP Pratama Medan Kota agar lebih giat lagi melakukan terobosan-terobosan baru guna menarik minat wajib pajak agar mau mengikuti program Tax amnesty.

3. Alasan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Program Tax amnesty

Setelah melakukan penelitian dalam kurun waktu yang sangat singkat, berikut penjelasan wajib pajak yang mengikuti program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota:

- a. Tax amnesty kali ini merupakan amnesti pajak terakhir sebelum era keterbukaan data atau informasi di tahun 2017/2018
- b. Tax amnesty merupakan penghapusan utang pajak wajib pajak dimasa yang lalu.
- c. Tax amnesty membebaskan semua sanksi administrasi perpajakan di masa lalu.
- d. Tax amnesty membebaskan semua sanksi pidana perpajakan di masa lalu.
- e. Dengan mengikuti Tax amnesty maka akan dihentikan dari pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan dimasa lalu.

Adapun keuntungan dari mengikuti program Tax amnesty adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
2. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti pemulaan dan penyidikan.
3. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Belum Mengikuti Program Tax Amnesty

Tax amnesty sendiri merupakan suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.

Namun demikian, dengan adanya Tax amnesty ini masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti program Tax amnesty.

Berikut jumlah wajib pajak orang Pribadi yang belum mengikuti program Tax amnesty.

Tabel 4.7
Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Mengikuti Tax Amnesty

Jenis WP	Yang Terdaftar	Yang Mengikuti Tax Amnesty	Yang Belum Mengikuti Tax Amnesty
WP OP	140.998	8.004	132.994
JUMLAH	140.998	8004	132.994

Sumber Data: Data Diolah Oleh Peneliti

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa, masih kurangnya minat wajib pajak untuk mengikuti Tax amnesty. Dari 140.998 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 8.004 yang mengikuti Tax amnesty, dan sisanya 132.994 belum mengikuti program amensti pajak ini.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pasal 18 perlakuan atas harta yang belum atau kurang terungkap akan dikenai sanksi pidana sebagai berikut:

- 1) Dalam hal wajib pajak telah memperoleh surat keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
- 2) Dalam hal:
 - a. Wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

Atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

3). Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak penghasilan sesuai dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar.

4). Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila wajib pajak yang belum mengikuti program Tax amnesty mau mengikuti program ini wajib pajak orang pribadi pastinya akan menunjang penerimaan atau menambah penerimaan pajak lebih besar dari penerimaan sebelumnya.

5. Alasan Wajib Pajak Orang Pribadi Belum Mengikuti Program Tax Amnesty

Menurut Nasucha (Devano dan Rahayu,2008 :111), kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Setelah peneliti melakukan penelitian dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti program Tax amnesty diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota.
- 2) Tidak tertarik dengan adanya program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota.
- 3) Tidak adanya harta yang perlu di laporkan dalam pengisian SPT untuk mengikuti program Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota.
- 4) Acuh tak acuh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya tentang Tax amnesty yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian, berikut kesimpulan yang dapat peneliti uraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib pajak kurang efektif, ini diikuti dengan masih minimnya wajib pajak yang belum mengikuti Tax amnesty.
2. Pelaksanaan Tax amnesty sudah memenuhi segala ketentuan administrasi perpajakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
3. Setelah melakukan upaya efisien pajak melalui manajemen pajak, perlu dilakukan pembetulan pengisian SPT, selain itu harta yang dilaporkan harus sesuai dengan harta yang sesungguhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran diantaranya sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Kota hendaknya melakukan sosialisasi lebih giat lagi, seperti ke universitas-universitas, ke lembaga-lembaga, ke pedesaan atau ke kelurahan-kelurahan, agar para wajib pajak mau mengikuti Tax amnesty dan nantinya dapat meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri.

2. Seharusnya pemerintah memperpanjang program Tax amnesty ini, guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak lebih besar lagi, dan penerimaannya digunakan untuk keperluan Negara.
3. Diharapkan kepada peneliti yang akan datang agar dapat memperbarui penelitian ini agar penelitian ini jauh lebih baik dari sebelumnya dan dapat menjadi bahan referensi bagi yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Iwan Kesuma (2016), Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Indonesia
- Andri Gunawan (2016), “Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Pada Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara”. Skripsi S1 Universitas Udayana, Denpasar.
- Azuar dkk (2014), Metodologi Penelitian. Medan. Penerbit UMSU PRESS.
- Bintoro Wardiyanto, (2016). “Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi *Sunset Policy* Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007. Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.
- Darussalam (2015), Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing policy, Inside Tax Edisi 31.
- Dwikora Harjo (2013), Perpajakan Indonesia, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Fakhrani Nurhayati (2015), “Analisis Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Sektor Perpajakan”. Jurnal Universitas Bakri.
- Febriyanti, (2012). Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan, Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV Anugerah Multi Sarana. Jurusan Akuntansi STIE MDP 2012.
- I Made Bagiada, (2016). “ *Tax Amnesty* Upaya Membangun Kepatuhan Dengan Sukarela”. Akuntansi, Politeknik Negeri Bali.
- Joko Tri Haryanto, (2016). “ *Tax Amnesty* dan Kinerja Perpajakan 2016”. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo (2013) Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mutia Miftahul Jannah, (2012). “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Madya Medan”. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurfransa Wira Sakti & Asrul Hidayat (2016), Tax Amnesty itu mudah, Jakarta, Penerbit Visimedia

- Parlindungan Hartama, (2012). “Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada CV. Sari Arta Medan”. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- Ragimun, (2016). “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia” Penelitian Pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahayu (2010), Perpajakan konsep dan aspek formal, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Santoso Brotodiharjo (2008), Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, Penerbit Refka Aditama.
- Silitonga, Erwin (2011), Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum, Jurnal Fakultas Ekonomi Parahyangan. Bandung Februari 2011.
- Siti Alkarimah, (2012). “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan”. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soni Devano & Siti Kurnia Rahayu (2008), Perpajakan: Konsep,Teori dan Isu, Jakarta, Penerbit Kencana Predana Media Group.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Tentang Perpajakan.
- Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.